



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2  
e-mail : disdikkbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.1 / 249. 6 /PAUDNI-DISDIKPORA/2014

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

#### MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	:	PAUD KOBER TERPADU
Rumpun	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN
Pemilik/Penyelenggara	:	YAYASAN BINA INSANI MANDIRI
Pemimpin	:	LISNANI
Alamat	:	KP. SAKOLA RT. 01/14 DS. CIPTAHARJA KEC. CIPATAT
Tahap Perijinan	:	2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- a. Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kebupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai 19 Februari 2016.

Di tetapkan di : Bandung Barat  
Pada tanggal : 19 Februari 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda